

PEDOMAN TEKNIS PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN



**DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR IRIGASI
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014**

KATA PENGANTAR

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) merupakan mandat pengelolaan sistem irigasi nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Dalam hal pengelolaan infrastruktur irigasi secara partisipatif pada jaringan irigasi tersier, secara teknis dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dimana pembinaan terhadap kelembagaan petani tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab dari instansi pemerintah yang menangani pertanian. Hal ini sejalan dengan mandat kementerian pertanian dalam pengelolaan irigasi tingkat usaha tani yang tertuang dalam PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya dijabarkan dalam Permentan 79/2012 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air.

Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air ini memerlukan adanya perhatian dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan irigasi partisipatif (pemerintah dan petani) mulai dari tahap perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga tujuan akhir untuk mengoptimalkan pemanfaatan air irigasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dapat diwujudkan serta upaya peningkatan produktivitas dan produksi pertanian serta kesejahteraan petani dapat tercapai.

Pedoman Teknis “Pemberdayaan Kelembagaan” diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelembagaan petani dan diharapkan dapat dijabarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mempertimbangkan kondisi dan spesifikasi lokasi dimana kegiatan pemberdayaan ini dilakukan.

Jakarta, Januari 2014
Direktur Pengelolaan Air Irigasi

Ir. Prasetyo Nuchsin, MM
NIP.19570903 198503 1 001

Penyelenggaraan Pemberdayaan Kelembagaan yang berbasis pada peran serta (partisipasi) petani dan kelompoknya dalam pengelolaan irigasi diharapkan dapat dilaksanakan sejak dari tahap pemikiran awal, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan (pembangunan/pengembangan infrastruktur irigasi), operasional dan pemeliharaan, sampai dengan tahap monitoring dan evaluasi.

Lingkup kegiatan mencakup 2 jenis sub kegiatan yang terkait satu sama lain, yaitu : (1) Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air, terdiri dari Kegiatan Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan(PSETK); dan Penguatan Kelembagaan Petani Pemakai Air dalam bentuk pelatihan yang dilaksanakan melalui pola swakelola oleh dinas kabupaten/kota dengan dana sebesar Rp. 20.000.000,-/ Unit; (2) Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP), dilaksanakan melalui pola bansos dengan dana sebesar Rp. 60.000.000,-/Unit, untuk pengembangan/rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi di tingkat usahatani (jaringan irigasi tersier, dam parit, irigasi pompa/ pipanisasi dan lain-lain).

Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan TA 2014 sebanyak 500 unit, seluruhnya mendukung sub sektor Tanaman Pangan yang akan dilaksanakan di 30 Provinsi pada 237 Kabupaten/Kota.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	3
C. Sasaran.....	4
D. Pengertian atau Istilah	4
II. RUANG LINGKUP DAN METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
A. Ruang Lingkup Kegiatan.....	7
1. Tahap Persiapan	7
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.....	10
B. Persyaratan Lokasi dan Petani/Kelompok (Penerima Bantuan Sosial)	11
1. Persyaratan Lokasi	11
2. Persyaratan/ Kriteria Petani/ Kelompok P3A	12
C. Metode Pelaksanaan	13
D. Pembiayaan.....	14
III. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)	15
A. Metode Pelaksanaan	15
B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	15
1. Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK).....	15
2. Pelatihan Penguatan Kelembagaan.....	17

C. Pendanaan.....	19
D. Laporan.....	19
IV. PENGEMBANGAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (PIP).....	20
A. Metode Pelaksanaan Kegiatan	20
B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	20
1. Perencanaan	20
2. Pelaksanaan Kegiatan Fisik.....	22
C. Pendanaan/Bentuk Belanja Bantuan Sosial (Bansos)	23
D. Laporan.....	23
V. INDIKATOR KINERJA.....	24
A. Keluaran.....	24
B. Hasil	24
C. Manfaat	25
D. Dampak.....	25
VI. MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGENDALIAN.....	26
A. Monitoring dan Evaluasi.....	26
B. Pelaporan.....	26
1. Laporan Perkembangan Bulanan	26
2. Laporan Akhir	27
3. Pelaporan Online	28
4. Dampak Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tahun Sebelumnya.....	28
5. Profil Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan.....	28
C. Pengendalian	29
VII. PENUTUP	33
LAMPIRAN.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Contoh Rencana Anggaran Biaya
- Lampiran 2. Form Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
- Lampiran 3. Contoh Profil Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP)
- Lampiran 4. Form Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian T.A 2014 (untuk Kabupaten/Kota)
- Lampiran 5. Form Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Pertanian T.A 2014 (untuk Provinsi)
- Lampiran 6. Out Line laporan Akhir
- Lampiran 7. Silabus Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A
- Lampiran 8. Check List Pengendalian Internal Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tingkat Pusat
- Lampiran 9. Check List Pengendalian Internal Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tingkat Provinsi
- Lampiran 10. Check List Pengendalian Internal Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tingkat Kabupaten
- Lampiran 11. Form Laporan Pengendalian Internal Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tingkat Pusat
- Lampiran 12. Form Laporan Pengendalian Internal Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tingkat Provinsi
- Lampiran 13. Form Laporan Pengendalian Internal Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tingkat Kabupaten
- Lampiran 14. Alokasi Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan TA. 2014

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sistem irigasi di tingkat usahatani telah ditetapkan dalam 2 (dua) landasan hukum yaitu UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Pada kedua landasan hukum tersebut, ditekankan bahwa “pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air“. Artinya, segala tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat tersier menjadi tanggung jawab lembaga Perkumpulan Petani Pemakai Air/P3A (pada beberapa daerah dikenal dengan Mitra Cai, Subak, HIPPA, dll.) termasuk perkumpulan petani pemakai air tanah/P3AT. Untuk mewujudkan sistem pengembangan dan pengelolaan air irigasi yang baik dan berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, mandiri, dan berdaya yang pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

Pentingnya penguatan atau pemberdayaan P3A diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa pembinaan P3A menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Amanat tersebut telah dituangkan dan

diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/2012 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) TA 2014 akan menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dalam bentuk penguatan kapasitas kelembagaan pengelola air serta pengelolaan irigasi dalam bentuk pengembangan atau rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi.

Implementasinya di tingkat lapangan akan diwujudkan melalui pelaksanaan pengelolaan irigasi secara partisipatif yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani sebagai pengelola air irigasi. Peran serta petani dalam pengelolaan irigasi diharapkan dapat semakin ditingkatkan dalam setiap tahapan kegiatan termasuk pemanfaatan hasil, dan pembiayaannya, sehingga petani mempunyai rasa memiliki dan rasa tanggung jawab (*sense of belonging and responsibility*) terhadap hasil kegiatan tersebut. Dengan demikian, melalui kegiatan tersebut diharapkan tercipta kelembagaan petani pemakai air yang lebih berdaya, lebih kuat, mandiri dan mampu menopang pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan.

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kapasitas dan kemampuan kelembagaan petani pengelola air dalam pengelolaan/pengembangan sarana dan prasarana irigasi secara partisipatif, sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan dasar akan air irigasi untuk usaha taninya serta mampu meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan petani;
2. Meningkatkan rasa kebersamaan, rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab dari kelembagaan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi yang lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan melalui penerapan pola partisipatif dalam pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana irigasi di tingkat usaha tani;
3. Mewujudkan kelembagaan petani pemakai air yang kuat, mandiri, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat, yang mampu merencanakan, melaksanakan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana irigasi di tingkat usaha tani serta mengembangkan potensi sumber daya lokal untuk dapat meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan petani.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan kegiatan (penerima manfaat) adalah petani yang tergabung dalam kelembagaan petani pemakai air (seperti P3A/Mitra Cai/HIPPA, termasuk P3AT) yang mengalami kendala dan permasalahan dalam pengembangan dan atau pengelolaan sarana dan prasarana irigasi seperti kerusakan jaringan irigasi tersier, minimnya ketersediaan infrastruktur penyediaan air irigasi, dan lain-lain yang berdampak pada rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan air irigasi di tingkat usaha tani.

D. Pengertian atau Istilah

1. ***Kelembagaan Petani Pemakai Air*** adalah lembaga/institusi yang dibentuk oleh petani dan atau masyarakat dan atau pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan pengembangan dan atau pengelolaan air irigasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi di lahan pertaniannya.
2. ***Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)*** adalah kelembagaan yang ditumbuhkan/dibentuk petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, air permukaan, embung/ dam parit dan air tanah.

- 3. *Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)*** adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi dan penyelenggaraan irigasi sekunder serta memperkuat posisi tawar petani pada usaha pertaniannya;
- 4. *Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air*** adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan dan kapasitas P3A maupun GP3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis usaha pertanian dan irigasi serta pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan dan menumbuhkembangkan partisipasi dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional;
- 5. *Pengelolaan Irigasi Partisipatif*** adalah penyelenggaraan pengelolaan irigasi yang berbasis peran serta petani dalam proses penyelenggaraan sejak pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahap perencanaan, rehabilitasi, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, pengamanan dan konservasi.

6. Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK):

adalah analisis dan gambaran keadaan sosial ekonomi, teknis dan kelembagaan yang terdapat pada satu atau sebagian daerah irigasi dalam waktu tertentu.

7. Pendamping/Pemandu Lapangan/Fasilitator

Petugas Dinas Pertanian/tenaga yang ditunjuk dari dinas pertanian kabupaten/kota yang bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pertanian dan unsur lain dari kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan. Pendamping/Pemandu Lapangan/Fasilitator dapat dipilih dari anggota masyarakat (perorangan), baik mahasiswa atau kontak tani atau penyuluh pertanian, atau perorangan lainnya yang berdedikasi tinggi dalam mengembangkan dan memotivasi masyarakat dalam pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air dan pengelolaan irigasi partisipatif.

II. RUANG LINGKUP DAN METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan mencakup 2 jenis sub-kegiatan yang saling terkait, yaitu :

- a. Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air
- b. Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP)

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap oleh kelembagaan petani pemakai air sesuai dengan urutan-urutan yang akan ditentukan dalam Pedoman Teknis:

1. Tahap Persiapan

Sebagai persiapan awal pelaksanaan kegiatan, satker Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota maupun lembaga/kelembagaan petani penerima manfaat, melaksanakan tahapan persiapan sebagai berikut :

a. Satker Dinas Lingkup Pertanian

- 1) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh Dinas Provinsi sebagai penjabaran dari Pedoman Teknis Pusat dan selanjutnya Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Dinas Kabupaten/Kota sebagai penjabaran dari Petunjuk Pelaksanaan Dinas Provinsi.

- 2) Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota termasuk aparat desa dan masyarakat sekitarnya.
- 3) Melaksanakan identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sesuai dengan kriteria penerima manfaat yang ditentukan oleh dinas/satker, termasuk posisi koordinat serta kondisi dan wilayah/daerahnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penetapan lembaga/kelompok petani penerima manfaat sebagai pelaksana kegiatan.
- 4) Pemilihan Pendamping/Pemandu/Fasilitator
Dapat dipilih dari anggota masyarakat (perorangan), baik mahasiswa atau kontak tani atau penyuluh pertanian atau perorangan lainnya yang berdedikasi tinggi untuk memotivasi petani dalam pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air dan pengelolaan irigasi partisipatif.
Pendamping/Pemandu/Fasilitator bertugas untuk mendampingi kelembagaan petani pemakai air dalam melakukan sosialisasi, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
- 5) Sosialisasi kegiatan pada kelompok/lembaga penerima manfaat dilaksanakan oleh Petugas Dinas/Satker dan Pendamping/Pemandu/Fasilitator.

- 6) Penetapan lokasi dan kelompok/lembaga penerima manfaat sebagai pelaksana kegiatan.

Penetapan kelompok penerima manfaat ditetapkan atas dasar hasil identifikasi CP/CL sehingga penerima manfaat adalah benar-benar merupakan kelompok/ lembaga yang membutuhkan bantuan sesuai dengan persyaratan/ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pedoman Teknis. Surat Keputusan/SK Penetapan Kelompok/Lembaga Penerima Manfaat Bantuan Sosial ini ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah ada rekomendasi dari Kepala Dinas Kab/Kota.

b. Kelompok/Lembaga Penerima Manfaat

- 1) Pertemuan kelompok yang dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan.

- 2) Penyusunan RUKK

Dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota dengan dibimbing/bekerjasama dengan satker Dinas lingkup pertanian atau instansi terkait. RUKK memuat secara rinci tentang lokasi, jenis dan volume, kebutuhan bahan/material rancangan teknis (*desain sederhana*), jadwal pelaksanaan kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), serta sumber pembiayaan/pendanaan kegiatan,

baik yang berasal dari bantuan pemerintah (APBN dan atau APBD) maupun sebagai partisipasi (*sharing*) masyarakat/petani.

3) **Pembukaan Rekening Kelompok**

Kelompok/lembaga penerima manfaat yang telah ditetapkan, selanjutnya membuat/membuka rekening (*joint account*) di bank terdekat untuk kepentingan transfer dana bantuan sosial ke kelompok/lembaga tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dilakukan dalam bentuk pelatihan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menggunakan metode FGD (*Focus Group Discussion*) untuk menggali potensi, kendala/permasalahan, akses, kontrol, partisipasi serta manfaat yang diperoleh petani. Untuk itu, diharapkan adanya keterlibatan aktif seluruh petani penerima manfaat dalam kegiatan proses pemberdayaan kelembagaan tersebut.

b. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) merupakan kegiatan pengembangan dan atau pengelolaan sarana dan prasarana irigasi di tingkat usaha tani seperti rehabilitasi atau pembangunan

jaringan irigasi tersier, pengembangan irigasi air permukaan, pengembangan konservasi air dan pembangunan infrastruktur irigasi lainnya dengan pola partisipatif yang merupakan hasil atau kesimpulan dari pelatihan.

B. Persyaratan Lokasi dan Petani/Kelompok (Penerima Manfaat Bantuan Sosial)

1. Persyaratan Lokasi

Hal **yang harus** dipenuhi dalam pemilihan dan penetapan calon lokasi adalah:

- a. Lokasi kegiatan tidak berada dalam satu desa dengan kegiatan lain yang dilakukan melalui pola bantuan sosial (BANSOS), seperti pengembangan atau rehabilitasi jaringan irigasi tersier (JITUT/JIDES), pembangunan dam parit, pengembangan air permukaan, dan lain-lain sehingga tidak menimbulkan rasa kecemburuan sosial dengan kelompok lainnya yang melaksanakan kegiatan dengan pola lainnya (misalnya kegiatan JITUT/JIDES, embung/dam parit, pengembangan air permukaan dan lain-lain selain mendapat bantuan bahan dan material juga disediakan insentif upah untuk tenaga kerja);

- b. Kegiatan PIP dilaksanakan di lokasi kelompok/lembaga penerima manfaat (pelaksana kegiatan) yang sebelumnya telah mengikuti kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan pada tahun anggaran 2014;
- c. Infrastruktur/jaringan irigasi tersier di lokasi tersebut kurang berfungsi baik (rusak) atau belum terbangun seluruhnya sehingga pemenuhan kebutuhan air irigasi di tingkat usahatani menjadi terkendala;
- d. Kegiatan PIP diharapkan dapat meningkatkan produksi, produktivitas, dan perluasan areal tanam atau Intensitas Pertanaman (IP);
- e. Infrastruktur yang dibangun berada pada lahan pertanian sawah dan tidak ada rencana untuk alih fungsi lahan;
- f. Mempunyai sumber air atau ketersediaan air yang cukup sehingga dapat dikelola secara berkelanjutan;
- g. Jika akan melakukan rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi tersier, maka kondisi jaringan primer dan sekundernya harus berfungsi baik;

2. Persyaratan/Kriteria Penerima Manfaat

- a. Penerima manfaat adalah kelembagaan petani pemakai air dengan nama P3A/GP3A/IP3A, P3AT, HIPPA, Mitra Cai, Dharma Tirta atau dengan nama-nama generik lainnya sesuai di daerah masing-masing.

- b. Kelembagaan pemakai air yang selama ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber air untuk usaha pertanian tanaman pangan;
- c. Kelompok penerima manfaat tidak sedang mendapatkan program bantuan rehabilitasi/ pembangunan dari kegiatan pengelolaan air irigasi pada tahun anggaran yang sama;
- d. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dilaksanakan pada satu Daerah Irigasi (DI) dan atau dalam 1 (satu) GP3A dimana peserta berasal dari perwakilan masing-masing lembaga/kelompok untuk dapat mengetahui dan memahami tentang pengelolaan irigasi dan pertanian. Salah satu lembaga/kelompok peserta pelatihan adalah lembaga/kelompok yang akan melaksanakan kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP).

C. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode/pola bantuan sosial dan swakelola. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dilaksanakan dengan pola swakelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sedangkan kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) dilaksanakan dengan pola bantuan sosial dan dilaksanakan secara swakelola oleh petani.

D. Pembiayaan

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas, disediakan dana Tugas Pembantuan (TP) melalui Mata Anggaran Kegiatan (MAK) atau AKUN Belanja Lembaga Sosial Lainnya sebesar Rp.80.000.000,- per unit. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk:

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan sebesar Rp.20.000.000,- per unit;
- 2) Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) sebesar Rp 60.000.000,- per unit. Dana yang tersedia tersebut seluruhnya untuk pembelian bahan-bahan material yang diperlukan, dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai insentif (membiayai) tenaga kerja.

III. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PETANI PEMAKAI AIR

A. Metode Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan adalah secara swakelola oleh satker/dinas lingkup pertanian kabupaten/kota. Kegiatan Pemberdayaan dilaksanakan pada satu Daerah Irigasi (DI) dan atau dalam 1 (satu) GP3A dimana peserta selain lembaga/kelompok pelaksana kegiatan dapat berasal dari perwakilan masing-masing lembaga/kelompok di wilayah tersebut sehingga pemahaman dan pengetahuan petani tentang teknik pengelolaan irigasi secara partisipatif dan teknik usaha pertanian dapat tersebar lebih luas dan merata.

B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK)

Profil Sosial Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) merupakan gambaran informasi atau data mengenai keadaan sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan pada suatu daerah irigasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan pengelola irigasi untuk perencanaan program pemberdayaan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif.

Penyusunan PSETK bertujuan untuk menggali permasalahan yang ada di masyarakat, identifikasi penyebab munculnya permasalahan, dan cara pemecahan masalah dengan menggunakan potensi sumber daya lokal.

Prinsip pelaksanaan inventarisasi jaringan untuk penyusunan PSETK adalah sebagai berikut :

- ◆ Pemberdayaan kemampuan masyarakat sendiri;
- ◆ Prioritas dengan batasan paling mudah, murah dan bermanfaat besar bagi masyarakat.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilaksanakan oleh petani dan fasilitator/pendamping, dimana hasil yang akan diperoleh adalah tentang :

- ◆ Kondisi sosio teknik jaringan irigasi;
- ◆ Kondisi kelembagaan yang ada;
- ◆ Kebutuhan pelatihan, berdasarkan kelas kemampuan lembaga/kelompok;
- ◆ Berbagai permasalahan dan cara mengatasinya;
- ◆ Prioritas pemberdayaan kelembagaan.

Data dan informasi yang diperoleh kemudian dipergunakan dalam penyusunan program, perencanaan partisipatif, pengembangan kelembagaan, kebutuhan pelatihan, serta penyusunan program tahunan pemberdayaan dalam pengelolaan irigasi.

Kegiatan PSETK dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan, dengan peserta maksimal 25 orang anggota yang merupakan peserta dari kegiatan pemberdayaan kelembagaan yang didampingi oleh fasilitator/pendamping dan instruktur.

2. Pelatihan Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dengan strategi pembelajaran orang dewasa (*andragogi*) selama 2 (dua) hari pertemuan. Adapun materi yang diberikan mencakup :

- a. Aspek Teknik (teknik irigasi dan pertanian);
- b. Aspek Kelembagaan (administrasi, organisasi dan keuangan);
- c. Aspek Pembiayaan (sumber-sumber pendanaan dan prosedur perkreditan).

Dengan demikian, petani diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan (mengembangkan dan mengelola), serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi.

Materi yang harus diberikan pada pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teknis

a. Teknis Irigasi

- 1) Kebutuhan, ketersediaan, dan cara pemberian air irigasi tingkat usaha tani
- 2) Operasi jaringan irigasi tingkat usaha tani
- 3) Pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani

b. Teknis Pertanian (sesuai dengan kebutuhan petani)

- 1) Teknis pertanian hemat air (SRI atau PTT)
- 2) Teknis pengendalian hama terpadu
- 3) Teknis pertanian organik
- 4) Teknis adaptasi iklim dan konservasi air

2. Aspek Kelembagaan

a. Organisasi

b. Administrasi Organisasi

c. Keuangan Organisasi, termasuk di dalamnya pembuatan laporan keuangan organisasi

3. Aspek Pembiayaan/Pendanaan

a. Sumber-sumber pendanaan (informasi akses kredit pertanian)

b. Pemasaran hasil

c. Informasi tentang pengembangan agribisnis

Serta materi lainnya, termasuk yang menyangkut muatan lokal dan kearifan lokal.

C. Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan didukung dengan ketersediaan dana di Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota sebesar Rp 20.000.000,- per unit, digunakan untuk Pelatihan dan Penyusunan PSETK P3A/GP3A. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan setempat, antara lain :

1. Pengadaan alat tulis kantor (ATK);
2. Konsumsi dalam pelaksanaan pelatihan dapat dilaksanakan di kabupaten maupun di lapangan;
3. Fotocopy, dokumentasi, dan lain-lain;
4. Display/alat peraga/modul/dll
5. Penggandaan dan penyusunan laporan;
6. Honor narasumber/instruktur dalam pelaksanaan pelatihan;
7. Honor dan penggantian transport petugas dan peserta (petugas daerah, narasumber/instruktur).

Contoh Rencana Anggaran Biaya dapat dilihat pada ***Lampiran 1 dan 2.***

D. Laporan

Laporan yang harus disusun setelah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air adalah:

1. Laporan Penyusunan PSETK
2. Laporan Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Pemakai Air.

IV. PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (PIP)

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) dilakukan melalui transfer uang/dana bantuan sosial (Bansos) kepada rekening/tabungan kelompok penerima manfaat dan selanjutnya secara bertahap akan dipergunakan untuk pembelian bahan sesuai dengan kebutuhan kelompok dan kondisi setempat. Pelaksana kegiatan PIP adalah lembaga/ kelompok yang sudah ditetapkan oleh Satker Kabupaten/ Kota.

B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Perencanaan

Usulan kegiatan kelompok didasarkan pada hasil PSETK pada kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan yang dilakukan sebelum PIP.

a. Lokasi, Jenis, dan Volume Bahan/Material.

Dalam menyusun rencana usulan kegiatan, memuat secara jelas dan terperinci tentang lokasi, jenis dan volume bahan/material yang diperlukan, dan jenis dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik fisik maupun non fisik.

- b. Rancangan Teknis (Desain Sederhana).

Desain sederhana dimaksud disusun oleh petani atau lembaga petani pemakai air yang dibantu oleh petugas Dinas Pertanian/Dinas Pengairan Kabupaten/Kota setempat.

- c. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan disusun secara lengkap dan jelas sejak dari tahap persiapan, perencanaan, penyusunan desain sederhana, pengesahan rencana usulan kegiatan kelompok, penyediaan bahan/material bangunan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi.

- d. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) agar dilengkapi dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan disesuaikan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam RAB hendaknya dijelaskan komponen yang akan dibiayai melalui bantuan pemerintah (Bansos) dan komponen lainnya yang merupakan partisipasi petani. Partisipasi yang dimaksud di sini dapat berupa material atau tenaga kerja.

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disusun, harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis yang dibentuk oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat, serta disetujui/diketahui oleh PPK setempat.

2. Pelaksanaan Kegiatan Fisik

Pelaksanaan kegiatan PIP dilakukan dengan swakelola oleh lembaga petani pemakai air dengan jenis kegiatan yang dapat dipilih seperti Rehabilitasi/Pengembangan Jaringan Tersier dan atau Pembangunan Dam Parit dan atau Pengembangan Sumber Air dan atau kegiatan pembangunan infrastruktur pertanian lainnya sesuai dengan kebutuhan kelompok/lembaga. Pengadaan bahan atau material dilakukan langsung oleh lembaga petani pemakai air dan pelaksanaan kegiatan konstruksi di lapangan **tidak untuk dikontrakkan** kepada pihak lain (dilaksanakan oleh pihak ketiga), tetapi dilakukan oleh kelompok/lembaga secara swakelola.

Pedoman Teknis yang digunakan untuk masing-masing kegiatan mengacu kepada Pedoman Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Tahun 2014.

C. Pendanaan/Bentuk Belanja Bantuan Sosial (Bansos)

Bentuk belanja bantuan sosial (bansos) disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan oleh kelompok untuk pengadaan barang (material) secara swakelola.

Dana yang disediakan untuk kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per unit. Dana tersebut ***tidak dapat digunakan untuk insentif gaji/upah/honor, perjalanan/pembinaan, tetapi hanya digunakan untuk pembelian/pengadaan bahan atau material bangunan (semen, pasir, batu, kerikil, besi dan lain-lain).*** Pola yang digunakan untuk pencairan dana adalah melalui pola bansos dengan transfer uang ke rekening lembaga/kelompok. Pencairan dana ke lembaga/kelompok langsung ditransfer ke rekening lembaga/kelompok dan ***tidak dibenarkan*** ditransfer melalui unit kerja/kelembagaan lainnya.

D. Laporan

Dinas pertanian Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan diharuskan menyusun laporan kegiatan PIP, laporan PSETK, dan laporan pelatihan. Laporan diuraikan secara sistematis dan dilengkapi dengan foto dokumentasi mulai sebelum pelaksanaan fisik dilakukan (0%), tahap pelaksanaan (50%) dan selesai pelaksanaan kegiatan (100%) dengan masing-masing titik pengambilan foto yang sama setiap tahapan.

V. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja digunakan sebagai ukuran untuk menilai kinerja dan keberhasilan dari kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan, sebagai berikut :

A. Keluaran

- ◆ Meningkatnya peran serta/partisipasi petani dan lembaga/kelompoknya dalam pembangunan/pengembangan dan atau pengelolaan prasarana dan sarana irigasi.
- ◆ Meningkatnya rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi dari kelembagaan petani pemakai air.

B. Hasil

- ◆ Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengelolaan jaringan irigasi yang partisipatif;
- ◆ Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana irigasi di tingkat usahatani, seperti rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan irigasi air permukaan, pengembangan konservasi air, dan sarana pengelolaan air tingkat usaha tani lainnya;
- ◆ Tersusunnya Laporan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK) dari kelompok/lembaga pelaksana kegiatan.

- ◆ Terlaksananya pelatihan sebagai upaya penguatan dan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air.

C. Manfaat

- ◆ Meningkatkan kapasitas, kemandirian dan kemampuan petani dan kelompoknya dalam pengelolaan irigasi partisipatif;
- ◆ Meningkatnya fungsi layanan jaringan irigasi di tingkat usahatani, sehingga memberi kemudahan petani untuk memenuhi kebutuhan air irigasi.
- ◆ Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian melalui peningkatan Intensitas Pertanaman (IP) dan mendukung perluasan areal tanam (PAT) di tingkat usahatani.

D. Dampak

- ◆ Meningkatnya upaya petani dan lembaga/kelompoknya dalam mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan, baik secara lokal, regional, dan nasional.
- ◆ Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

VI. MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota serta petugas pusat. Monitoring dan Evaluasi dilakukan sejak tahap persiapan sampai pada tahap konstruksi dengan cara membandingkan antara rencana usulan kegiatan yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan. Di dalam monitoring dan evaluasi diuraikan kendala dan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah, demikian halnya untuk indikator kegiatan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

B. Pelaporan

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan diharuskan menyusun dan mengirimkan laporan secara berkala ke Dinas Pertanian Provinsi dan Pusat. Laporan yang dimaksud adalah laporan perkembangan bulanan, triwulan dan laporan akhir.

1. Laporan Perkembangan Bulanan

Laporan perkembangan bulanan berisikan perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan yang telah dilaksanakan

berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan. Laporan dimaksud secara rutin dikirimkan melalui pos atau melalui faxsimile atau e-mail ke Dinas Pertanian Provinsi dengan tembusan ke Pusat.

Format laporan perkembangan bulanan disesuaikan dengan format realisasi fisik dan keuangan kegiatan Direktorat Pengelolaan Air Irigasi *Lampiran - 4 (Form PSP-01) dan 5 (Form PSP-02)*.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir diperlukan untuk mengetahui secara lengkap rencana yang telah disiapkan, pelaksanaan di lapangan, permasalahan dan pemecahan masalah yang telah dilakukan serta tindak lanjutnya, demikian halnya apa hasil dan manfaat kegiatan tersebut.

Dalam laporan akhir diuraikan secara sistematis dan dilengkapi dengan foto dokumentasi mulai sebelum pelaksanaan fisik dilakukan (0%), tahap pelaksanaan (50%) dan selesai pelaksanaan kegiatan (100%) dengan masing-masing titik pengambilan foto yang sama setiap tahapan.

3. Pelaporan Online

Pelaporan Perkembangan Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan juga bisa dilaporkan dengan menggunakan Sistem Informasi Statistik (SIS) yang bisa dilaporkan melalui web resmi www.psp.deptan.go.id dan atau Model Pelaporan On-line (MPO).

4. Dampak Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tahun Sebelumnya.

Untuk mengetahui dampak kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, agar dilakukan pengamatan atau pemantauan dan dilaporkan hasilnya ke Dinas Pertanian Provinsi dan tembusan ke Pusat.

5. Profil Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan

Di dalam laporan akhir harus dilampirkan profil kelompok pelaksana kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif. Profil tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kelompok maupun kondisi lokasi yang mendapatkan alokasi kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif TA. 2014.

C. Pengendalian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian perlu menyusun dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam upaya untuk mencegah segala penyimpangan dan ketidakpatuhan serta senantiasa memenuhi prinsip *good governance*.

Pengendalian Intern Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan oleh Tim SPI tingkat Pusat, Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar efektif, efisien dan akuntabel. Adapun tim tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tim/Pelaksana Sistem Pengendalian Intern

a. Tingkat Pusat/Direktorat

Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Pengelolaan Air Irigasi dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Pengelolaan Air Irigasi

Ketua : Kasubdit

Sekretaris : Kasi

Anggota : 1.

2.

3. dst

b. Tingkat Dinas Provinsi

Tim pelaksana pengendalian tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

c. Tingkat Dinas Kabupaten

Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan Pengendalian mengikuti jadwal sebagai berikut:

Triwulan I : paling lambat akhir bulan Maret 2014

Triwulan II : paling lambat akhir bulan Juni 2014

Triwulan III : paling lambat akhir bulan September 2014

Triwulan IV : paling lambat pertengahan bulan Desember 2014

3. Mekanisme Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian lingkup Direktorat Jenderal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, adapun mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Pusat

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Provinsi
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten

b. Tingkat Provinsi

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Provinsi dan Kabupaten

c. Tingkat Kabupaten

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kabupaten dan Petani.

4. Instrumen Pengendalian

Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian maka menggunakan ceklist pengendalian seperti pada *Lampiran 8, 9 dan 10*.

5. Pelaporan

Penyampaian laporan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Provinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten terdapat pada *Lampiran 11,12 dan 13*.

Pelaporan mengikuti jadwal sebagai berikut:

- Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan April 2014
- Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Juli 2014
- Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Oktober 2014
- Triwulan IV : Disampaikan minggu I bulan Januari 2015

Laporan perkembangan bulanan, triwulan, laporan akhir dan laporan pengendalian dikirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi dan Pusat, dengan alamat :

Direktorat Pengelolaan Air Irigasi

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Jl. Taman Margasatwa Nomor 3

Ragunan – Pasar Minggu

JAKARTA SELATAN 12550

Telp : 021 – 7805268

021 – 7823975

Fax : 021 – 7823975

VII. PENUTUP

Pedoman Teknis kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Melalui acuan ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya untuk lebih optimalnya pelaksanaan di tingkat lapangan ***Dinas Pertanian Provinsi secepatnya menjabarkan atau menindak lanjuti Pedoman Teknis ini ke dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menjabarkan lebih lanjut menjadi Petunjuk Teknis (JUKNIS)*** dengan mempertimbangkan faktor teknis dan spesifik lokasi.

LAMPIRAN

Lampiran- 1

**CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN T.A 2014**

A. Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air (P3A)					20.000.000
No	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Harga Sat (Rp)	Biaya (Rp)
1	Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan				1.750.000
	Belanja Bahan				
	- Konsumsi Pertemuan dalam rangka Pelaksanaan PSETK/Penelusuran Jaringan (1 hari x 30 org)	30	OH	25.000	750.000
	- Peralatan Pelaksanaan PSETK	1	PKT	500.000	500.000
	- Penggandaan dan Penyusunan Laporan PSETK	1	PKT	500.000	500.000
2	Pelatihan Penguatan Kelembagaan				18.250.000
	Belanja Bahan				
	- ATK dan Bahan Komputer	1	PKT	1.000.000	1.000.000
	- Konsumsi Pertemuan dalam rangka pelatihan penguatan kelembagaan (2 hari x 35 Org)	70	OH	25.000	1.750.000
	- Fotocopy materi pelatihan (20 lbr x 25 Org x 2 hari)	1000	LBR	200	200.000
	- Display/Alat Peraga/Modul/dll	1	PKT	1.000.000	1.000.000
	- Perlengkapan Peserta (seminar kid)	25	Org	70.000	1.750.000
	- Penggandaan dan Penyusunan Laporan Pelatihan	1	PKT	500.000	500.000
	Belanja Jasa Profesi				
	- Honor Narasumber/Instruktur	16	OJ	300.000	4.800.000
	Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan				
	- Honor Panitia (5 org x 2 hari)	10	OH	250.000	2.500.000
	- Honor Pendamping (3 org x 2 hari)	6	OH	200.000	1.200.000
	Belanja Perjalanan Lainnya				
	- Penggantian Transport Narasumber/Instruktur (2 org x 2 hari)	4	OH	150.000	600.000
	- Penggantian Transport Petugas/Panitia (5 org x 2 hari)	10	OH	100.000	1.000.000
	- Penggantian Transport Peserta (25 org x 2 hari)	50	OH	30.000	1.500.000
	- Penggantian Transport Pendamping (3 org x 2 hari)	6	OH	75.000	450.000
B. Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) - Belanja Lembaga Sosial Lainnya					60.000.000,00
No	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1	Bahan Material				60.000.000,00
	- Besi Tulang 6'	478	Batang	25.000,00	11.950.000,00
	- Pasir	35	m3	100.000,00	3.500.000,00
	- Batu Belah 15/20	80	m3	95.000,00	7.600.000,00
	- Portland cement (50 kg)	370	Zak	50.000,00	18.500.000,00
	- Kawat Ayam	780	m2	14.000,00	10.920.000,00
	- Kayu Begeesting	3	m3	800.000,00	2.400.000,00
	- Paku biasa 2" - 5"	15	kg	8.600,00	130.000,00
	- Pintu Air Tipe C3	2	unit	2.500.000,00	5.000.000,00
JUMLAH TOTAL					80.000.000,00

Lampiran- 2

Kelompok :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kab./Kota :
Provinsi :

**REKAPITULASI RENCANA USULAN KELOMPOK/RENCANA
USULAN BERSAMA**

Kepada Yth :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kab/Kota

Sesuai dengan Surat KeputusanNo.....tanggal.....tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial kepada petani sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Usulan Kelompok (RUK) /Rencana Usulan Bersama (RUB) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sbb :

No.	Kegiatan	Biaya (rupiah)			
		Pemerintah		Partisipasi Masyarakat (Rp)	Jumlah (Rp)
		APBN (Rp)	APBD (Rp)		
1	2	3	4	5	6
	A. Bahan/Material 1..... 2.....				
	B. Tenaga Kerja	--			
	C. Dst...				
	Jumlah				

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Sosial kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening petani/kelompok.....No. Rekening.....pada cabang/unit Bank.....di.....

MENYETUJUI

Ketua Tim Teknis,
Penanggung Jawab

Ketua/Kelompok,

.....
NIP

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP

**PROFIL
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF
TAHUN 2014 OLEH
KABUPATEN**

1. Lokasi

- 1.1. Titik Koordinat :
- 1.2. Desa :
- 1.3. Kecamatan :
- 1.4. Daerah Irigasi :
- 1.5. Kabupaten :
- 1.6. Provinsi :

2. Pelaksana

- 2.1. Kelompok Tani :
- 2.2. Nama Ketua :
- 2.3. Jumlah Anggota :
- 2.4. Luas hamparan Kelompok :

3. Jenis Kegiatan yang dilaksanakan

4. Dampak Kegiatan

- 4.1. Luas Oncoran/Luas Areal : Sebelum : Ha
Sesudah : Ha
- 4.2. Intensitas Penanaman (IP) : Sebelum :
Sesudah :
- 4.3. Produktivitas : Sebelum : ton/Ha
Sesudah : ton/Ha

5. Dokumentasi

KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2014												
Dinas	:										
Kabupaten	:										
Provinsi	:										
Subsektor	:										
Program	:										
Bulan	:										
No	Aspek	Kegiatan	Pagu DIPA		Ralisasi				Lokasi Kegiatan			Keterangan
			Keuangan	Fisik	Keuangan		Fisik		Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Koordinat	
			(Rp)	(unit)	Rp	(%)	(unit)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	PENGELOLAAN AIR	1. Pemberdayaan Kelembagaan										
	IRIGASI	2.										
		.										
		.										
		.										
		dst										
J U M L A H												

CATATAN:

- Laporan dikirim ke Dinas Provinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
- Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a Kanpus Kementerian Pertanian Gd. D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550
Faks: 021-7816086 atau email: simonevpla@deptan.go.id
- Tembusan ke Direktorat Pengelolaan Air Irigasi JL. Taman Margasatwa No. 3, Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Fax: 021: 7823975
- 3 Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)
- 4 Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga Kerja, dll

*) Coret yang tidak perlu 20014

Penanggung Jawab Kegiatan Kabupaten

FORM LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN										
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2014										
Dinas	:								
Provinsi	:								
Subsektor	:								
Program	:								
Bulan	:								
No	Dinas Kabupaten/ Kota *)	Aspek	Kegiatan	Pagu DIPA		Ralisasi				Keterangan
				Keuangan	Fisik	Keuangan		Fisik		
				(Rp)	(unit)	Rp	(%)	(unit)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Dinas.....	PENGELOLAAN AIR	Pemberdayaan Kelembagaan							
	Kab/Kota.....	IRIGASI	2.							
			.							
			.							
			.							
			dst							
J U M L A H										
CATATAN:										
1 Laporan dikirim ke Dinas Provinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan										
2 Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a Kanpus Kementerian Pertanian Gd. D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550 Faks: 021-7816086 atau email: simonevpla@deptan.go.id										
Tembusan ke Direktorat Pengelolaan Air Irigasi JL. Taman Margasatwa No. 3, Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Fax: 021: 7823975										
3 Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)										
4 Kolom (11) dapat diisi serapan tenaga Kerja dll										
*) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP										

OUT LINE LAPORAN AKHIR

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Kondisi Pertanian Kelompok
- D. Permasalahan yang dihadapi

II. RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan yang ditetapkan bersama
(Lampirkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok)

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Rencana dibandingkan dengan Realisasi
- B. Permasalahan
- C. Pemecahan Masalah
- D. Tindak Lanjut

IV. HASIL

V. MANFAAT

VI. DAMPAK

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

LAMPIRAN

Foto Dokumentasi Pembangunan Fisik di Lapangan dan DokumenLainnya (Posisi fisik 0 %, 50 % dan 100 %).

Lampiran- 7

CHECK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN TINGKAT PUSAT

DINAS PROPINSI :
TARGET : Unit (Rp.....)
PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
NAMA PETUGAS : 1
: 2

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Sudah ada SID (desain sederhana)Unit
4	Sudah ada SK penetapan lokasi / kelompok taniUnit
5	Sudah transfer danaUnit, Rp.....
6	Sudah dicairkanUnit, Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Unit
8	Sudah dimanfaatkanUnit

Lampiran- 8

CHECK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN TINGKAT PROVINSI

DINAS KABUPATEN :
TARGET : Unit (Rp.....)
PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
NAMA PETUGAS : 1
: 2

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada / Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada / Tidak
3	Sudah ada SID (desain sederhana)Unit
4	SK penetapan lokasi /kelompok tani oleh Kepala DinasUnit
5	Sudah transfer danaUnit, Rp.....
6	Sudah dicairkanUnit, Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Unit
8	Sudah dimanfaatkanUnit

Lampiran- 9

CHECK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN TINGKAT KABUPATEN

KELOMPOK PENERIMA :
- NAMA KELOMPOK TANI / P3A :
- DESA :
- KECAMATAN :
TARGET : Unit (Rp.....)
PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
NAMA PETUGAS (EVALUATOR) : 1
: 2
: 3

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Sudah ada SID (desain sederhana)	Sudah / Belum
2	SK penetapan lokasi / kelompok tani oleh Kepala Dinas	Sudah / Belum
3	Sudah transfer dana	Rp.....
4	Sudah dicairkan	Rp.....
5	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)%
6	Sudah dimanfaatkan	Sudah / Belum

**FORM PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
TINGKAT PUSAT**

INSTANSI :
TARGET PSA SELURUH PROPINSI : Unit (Rp.....)
PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Pusat	Ada/tidak
2	Pedoman Teknis Pengembangan Sumber Air	Ada/tidak
3	Sudah ada SIDUnit
4	Sudah ada SK penetapan lokasi / kelompok taniUnit
5	Sudah transper dana kepada kelompok taniUnit, Rp.....
6	Sudah dicairkan kelompok taniUnit, Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)Unit
8	Sudah dimanfaatkanUnit

Direktur Pengelolaan Air Irigasi

(.....)

**FORM PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
TINGKAT PROVINSI**

NAMA DINAS PROPINSI :
TARGET PSA SELURUH PROPINSI : Unit (Rp.....)
PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada / Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada / Tidak
3	Sudah ada SID (desain sederhana)Unit
4	SK penetapan lokasi /kelompok tani oleh Kepala DinasUnit
5	Sudah transfer danaUnit, Rp.....
6	Sudah dicairkanUnit, Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Unit
8	Sudah dimanfaatkanUnit

Kepala Dinas.....

(.....)

Lampiran- 12

FORM PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN TINGKAT KABUPATEN

NAMA DINAS KABUPATEN :
TARGET PSA SELURUH KABUPATEN : Unit (Rp.....)
PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Kabupaten	Ada/tidak
2	Petunjuk Teknis	Ada/tidak
3	Sudah ada SID (desain sederhana)Unit
4	Sudah ada SK penetapan lokasi / kelompok taniUnit
5	Sudah transper dana kepada kelompok taniUnit, Rp.....
6	Sudah dicairkan kelompok taniUnit, Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)Unit
8	Sudah dimanfaatkanUnit

Kepala Dinas.....

(.....)

**ALOKASI KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN TA 2014**

NO	PROVINSI	JUMLAH KABUPATEN	JUMLAH UNIT
1	Jawa Barat	14	36
2	Jawa Tengah	21	49
3	DI Yogyakarta	4	9
4	Jawa Timur	28	72
5	Aceh	5	8
6	Sumatra Utara	18	31
7	Sumatra Barat	13	28
8	Riau	5	10
9	Jambi	9	16
10	Sumatra Selatan	7	13
11	Lampung	11	29
12	Kalimantan Barat	7	14
13	Kalimantan Tengah	4	6
14	Kalimantan Selatan	4	8
15	Kalimantan Timur	3	5
16	Sulawesi Utara	5	8
17	Sulawesi Tengah	7	8
18	Sulawesi Selatan	18	44
19	Sulawesi Tenggara	6	12
20	Bali	7	19
21	Nusa Tenggara Barat	8	12
22	Nusa Tenggara Timur	7	11

Tabel Lanjutan

NO	PROVINSI	JUMLAH KABUPATEN	JUMLAH UNIT
23	Papua	2	3
24	Bengkulu	8	21
25	Banten	4	10
26	Gorontalo	4	9
27	Maluku	2	3
28	Bangka Belitung	1	1
29	Papua Barat	2	2
30	Sulawesi Barat	3	3
	Jumlah	237	500